

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.1 Definisi pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atas kepemilikan kendaraan bermotor baik yang dioperasikan di darat, maupun di laut. Objek PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2022 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, dimana terdapat pengecualian antara lain kepemilikan atas kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan perda. Subjek PKB sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

2.1.2 Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2022 adalah perkalian dari dua unsur pokok :

1. Nilai jual kendaraan bermotor

Nilai jual kendaraan bermotor sendiri ditetapkan berdasarkan harga pasaran

rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat. Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang tidak diketahui dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor
 - b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut

solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya

- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

2.1.3 Tarif pajak kendaraan bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2 %.
2. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6 %.
3. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan maksimal 2 % untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama dan maksimal sebesar 10 % untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
4. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5%.

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Untuk kendaraan bermotor pribadi 1,5 %.
2. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0 %.

3. Untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah 0,5 %.
4. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 0,2 %.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Definisi kepatuhan wajib pajak

Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak memiliki dua jenis, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material (Rahayu, 2010). Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan sedangkan kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak hakikatnya sudah memenuhi semua bentuk ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan jiwa dan isi dari undang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam Zain (2004) disebut sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak sadar dan patuh akan semua kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan sebagaimana dimaksud dapat dicerminkan melalui pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, mengisi formulir yang lengkap dan jelas, perhitungan pajak terutang yang benar serta membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

2.2.2 Pengukuran kepatuhan wajib pajak

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Nurmatu (2005) adalah :

1. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Indikator lain yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam pasal 1 ayat (1) adalah :

1. Tidak mempunyai tunggakan pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisioner Jatmiko (2006) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1 Definisi kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Harahap (2004) adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2011).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kesadaran merupakan sikap wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti

atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya dan melaksanakannya secara sukarela.

2.3.2 Pengukuran kesadaran wajib pajak

Indikator yang digunakan dalam mengukur kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut Nurmantu (2005) adalah :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisisioner Jatmiko (2006) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.4 Sanksi Pajak

2.4.1 Definisi sanksi pajak

Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan (Bos Pajak, 2021).

Sanksi pajak merupakan sebuah garansi bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan langkah preventif dalam penegakan peraturan

perpajakan (Mardiasmo,2006). Jenis sanksi perpajakan yang dikenakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administratif. Sanksi administratif untuk setiap pelanggaran peraturan perpajakan daerah terdiri dari 3 macam antara lain :

1. Untuk wajib pajak yang tidak atau kurang bayar pajak terutangya setelah dilakukan pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangya pajak.
2. Untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah ditegur secara tertulis akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
3. Untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mengisi SPTPD akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangya, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

2.4.2 Pengukuran sanksi pajak

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel sanksi pajak dalam Rahayu (2010) adalah :

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Variabel sanksi pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisioner Jatmiko (2006) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.5 Pelayanan Fiskus

2.5.1 Definisi pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam melayani segala keperluan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus merupakan orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Kesit, 2009).

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak

2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan Putusan

Terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain :

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
3. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
6. Hak melakukan penyidikan
7. Hak melakukan pencegahan
8. Hak melakukan penyanderaan

2.5.2 Pengukuran pelayanan fiskus

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel pelayanan fiskus menurut Zethaml dkk. (2006) adalah :

1. Keandalan merupakan kemampuan memberikan layanan secara tepat dan terpercaya.
2. Jaminan merupakan pengetahuan dan kesopan santunan petugas fiskus dalam memberikan pelayanan.
3. Responsif merupakan kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan cepat.

Variabel pelayanan fiskus dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisioner Jatmiko (2006) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.6 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2017). Perilaku yang disebabkan oleh internal adalah perilaku yang timbul karena kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah perilaku yang timbul karena adanya paksaan ataupun kondisi di luar kendali individu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji apakah perilaku kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak dan juga faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Harahap (2004) adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang nya (Suandy, 2011). Kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya sebagai

warga negara untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

2.7.2 Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Sanksi pajak dibuat sebagai jaminan agar peraturan perpajakan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.7.3 Pelayanan fiskus terhadap sanksi pajak

Pelayanan fiskus merupakan orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Kesit, 2009). Pelayanan fiskus yang baik seperti membantu wajib pajak dalam memahami mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, cara membayar dan melunasi pajak yang efisien serta petugas pajak senantiasa memerhatikan keberatan dari wajib pajak atas pajak yang dikenakan akan menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda.


Penelitian Danarsi dkk. (2017) menggunakan wajib pajak mobil di kota Surakarta sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman tentang sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tarif pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Hidayati (2014) menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Singaraja sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menemukan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ummah (2015) menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Semarang sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Jatmiko (2006) menggunakan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Sumber pengukuran variabel	Subjek / sampel penelitian	Hasil penelitian
Danarsi, Nurlaela dan Subroto (2017)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta	Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang sistem perpajakan, tarif Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.	Kuisisioner	Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak mobil yang membayarkan pajak di SAMSAT Surakarta sebanyak 30 responden yang diambil menggunakan teknik <i>random sampling</i> .	Pemahaman tentang sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hidayati (2014)	Analisis Pengaruh Kesadaran	Variabel independen dalam	Kuisisioner	Sampel dalam penelitian ini adalah wajib	Kesadaran membayar pajak,

	Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.		pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, yang diambil dengan teknik <i>incidental sampling</i> .	pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Susilawati dan Budiarta (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan	Wawancara, kuisioner dan observasi.	Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan <i>propotional sampling</i> .	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

		wajib pajak.			
Ummah (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang.	Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.	Kuisisioner	Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik <i>stratified sampling</i> .	Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Jatmiko (2006)	Pengaruh Sikap wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.	Kuisisioner	Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi, diambil dengan teknik <i>propotional sampling</i> .	Variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2011). Adanya kemauan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan seperti membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) yang menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori, penalaran logis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib

2.9.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006). Adanya penerapan sanksi

pajak yang tegas dan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak maka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015) yang juga menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori, penalaran logis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus merupakan orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Kesit, 2009). Adanya orang atau badan yang memberikan pelayanan yang baik seperti dapat diandalkan, responsif, memiliki pengetahuan, efisien dan efektif kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan fiskus itu sendiri sehingga nantinya dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Danarsi dkk. (2017), menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian lain yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013)

menunjukkan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori, penalaran logis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H3 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

